

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM  
PERCERAIAN SIPURANG PADA MASYARAKAT  
ADAT TOLOTANG**

***LEGAL PROTECTION FOR PARTIES IN SIPURANG DIVORCE  
IN TOLOTANG INDIGENOUS PEOPLE***



**Oleh :**

**ANDI MUH.RESKY  
B11116505**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERCERAIAN  
SIPURANG PADA MASYARAKAT ADAT TOLOTANG**

**OLEH**

**ANDI MUH. RESKY**

**B1116505**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM ADAT  
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK  
DALAM PERCERAIAN SIPURANG PADA MASYARAKAT  
ADAT TOLOTANG**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI MUH. RESKY  
B111 16 505**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Rabu, 21 Juni 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Prof. Dr. Andi Suriyaman M.Pide, S.H., M.Hum**  
NIP. 19690727 199802 2 001

**Amaliyah, S.H., M.H.**  
NIP. 19870226 201404 2 001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn**  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Muh. Resky

Nomor Pokok : B111 16 505


Bagian : Hukum Keperdataan

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam  
Perceraian Sipurang Pada Masyarakat Adat Tolotang


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Mei 2023

Pembimbing Utama

  
Prof. Dr. Andi Suriyaman M.Pide., S.H., M.Hum  
NIP. 196907271998022001

Pembimbing Pendamping

  
Amaliyah, S.H., M.H.  
NIP.198702262014042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

### **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI MUH.RESKY
N I M	: B11116505
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERCERAIAN SIPURANG PADA MASYARAKAT ADAT TOLOTANG

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI MUH. RESKY

NIM : B1116505

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perceraian Sipurang Pada Masyarakat Adat Tolotang**" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 30 Juli 2023



Andi Muh. Resky

## **ABSTRAK**

**ANDI MUH. RESKY (B1116505)** dengan judul “**Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perceraian Sipurang Pada Masyarakat Adat Tolotang**” Di bawah bimbingan **A. Suryaman Mustari Pide** sebagai Pembimbing Utama dan **Amaliyah** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perceraian Sipurang dalam Masyarakat Adat Tolotang serta akibat hukum terhadap ahli waris para pihak.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian bahwa perceraian yang terjadi pada masyarakat Tolotang melibatkan tokoh adat (Uwa) sebagai pemutus perceraian yang memiliki peran penting dengan memberikan masukan, pertimbangan, memutuskan, dan menetapkan absahnya sebuah perceraian. Namun, perceraian dihadapan Uwatta tidak berkekuatan hukum tetap karena melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian sipurang, yaitu ikatan perkawinan di antara suami istri tersebut belum putus secara hukum, sehingga baik suami maupun istri masih terikat hak dan kewajiban antara suami-istri. Perceraian tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena dilakukan diluar pengadilan serta akibat hukum terhadap ahli waris para pihak tetap diwajibkan menafkahi anaknya hingga usia dewasa dan ahli waris memiliki hak untuk mewaris.

**Kata Kunci: Adat Tolotang, Perceraian Sipurang, Perlindungan Hukum**

## ABSTRACT

**ANDI MUH. RESKY (B1116505)** with the title "**Legal Protection for Parties in Sipurang Divorce in Tolotang Indigenous People**" Under the guidance of **A. Suryaman Mustari Pide** and **Amaliyah**

*This research aims to analyze the legal consequences and forms of legal protection for the parties to a Sipurang divorce in the Tolotang Indigenous Community as well as the legal consequences for the heirs of the parties to the divorce.*

*This research is empirical research. Data collection techniques by interviewing Uwa, community leaders, the parties to the divorce and literature study. The data obtained is then compiled and described and analyzed descriptively qualitative.*

*The results of the study that in divorce disputes that occur in the Tolotang indigenous community involving traditional leaders (Uwa) as divorce breakers have a very important role, namely by providing input and consideration, deciding, and determining the validity of a divorce. However, the settlement of divorce before the Uwatta does not have permanent legal force because it violates the provisions of Article 39 paragraph (1) of the Marriage Law. The legal consequences of a sipurang divorce are that the marital bond between the husband and wife has not been legally broken, so that both husband and wife are still bound by the rights and obligations between husband and wife. The divorce also does not have permanent legal force because it was carried out outside the court and the legal consequences for the heirs of the parties are still required to provide for their children until they reach adulthood and the heirs have the right to inherit.*

**Keywords: Legal Protection, Sipurang Divorce, Tolotang Custom**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur tak lupa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perceraian Sipurang Pada Masyarakat Adat Tolotang”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Suatu hal yang membanggakan pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat beberapa hal yang menjadi kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menerima kritik maupun saran terkait penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Andi Tunru dan Ibunda Hj. Andi Megawati yang telah mendukung dan senantiasa bersabar menghadapi penulis, serta senantiasa mendoakan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Tak lupa penulis juga ucapkan terima kasih yang mendalam atas pengorbanan orang tua untuk mendidik dan membesarkan

penulis dengan kasih sayang serta tidak pernah bosan memberikan nasihat yang membangun bagi penulis.

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang-orang yang tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan serta bantuan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. M. Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm. Sc., Ph.D., Apt. Selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi S.H.,M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, dan Prof. Dr. Eng.Ir. Adi Maulana, ST, M.Phil selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim., S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi. Terima kasih atas perhatian dan segala kemudahan yang telah diberikan selama ini;

3. Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide. SH.,M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Amaliyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan serta telah meluangkan waktunya disela kesibukan untuk memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar baik secara teknis maupun non teknis kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H., dan Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hu,m. selaku tim penguji, atas segala saran dan masukan yang diberikan kepada penulis.;
5. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan dan Amaliyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Ibu Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan

- administrasi dan bantuan lainnya selama menyusun skripsi dan menuntut ilmu di Fakultas Hukum universitas Hasanuddin;
10. Keluarga Besar Diktum 2016 yang menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
  11. Seluruh Keluarga Besar LD Asy-Syari'ah MPM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa kebersamai dalam menyebarkan dakwah Islamiyah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
  12. Seluruh Keluarga Besar Garda Tipikor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang memberikan pengalaman bagi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
  13. Kawan-kawan PL Institute yang senantiasa kebersamai penulis sejak menjadi Maba hingga menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
  14. Teman seperjuangan Laskar Pelangi terkhusus Sub Bagian Keuangan atas dorongan, motivasi dan candaannya sehingga penulis tetap bersemangat hingga penulisan skripsi ini selesai.
  15. Kawan-kawan Al Hasadi Scout dan Exact One 16 yang senantiasa mendukung penulis hingga saat ini.
  16. Teman, Sahabat sekaligus saudara, yakni Firdaus yang kebersamai penulis sejak SD hingga sekarang dan senantiasa memotivasi penulis hingga bisa berada sampai fase ini, dan terkhusus Nyonya NIM 15120220094 yang tak henti-hentinya mendukung baik secara moril

maupun materil sehingga penulis memiliki motivasi dan dorongan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, tiada kata yang paling patut penulis ucapkan selain doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kepada kita semua ridha dan berkah-Nya atas segala amalan yang kita telah perbuat. Tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini me bawa dampak yang baik dan memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Mei 2023

Penulis

Andi Muh. Resky

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Perkawinan.....	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Adat.....	11
3. Tata Cara Perkawinan Masyarakat Adat Tolotang.....	12
4. Konsep dan Tujuan Perkawinan.....	16
5. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri.....	19
B. Perceraian.....	21
1. Pengertian Perceraian.....	21
2. Bentuk dan Tata Cara Perceraian.....	23
3. Perceraian Dalam Hukum Adat.....	25
4. Tata Cara Perceraian Sipurang.....	26

5. Usaha yang Harus Ditempuh Sebelum Putusnya Perkawinan .....	27
6. Akibat Putusnya Perkawinan .....	28
7. Alasan Perceraian .....	32
C. Ruang Lingkup Peradilan.....	33
1. Peradilan Agama .....	33
2. Pengadilan Negeri .....	35
D. Masyarakat Adat Tolotang .....	36
E. Hukum Waris .....	37
1. Pengertian Hukum Waris .....	37
2. Hukum Waris Adat.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Populasi dan Sampel .....	44
C. Jenis dan Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Akibat Hukum Bagi Para Pihak yang Melakukan Perceraian Sipurang Dalam Masyarakat Tolotang.....	50
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Melakukan Perceraian Sipurang Dalam Masyarakat Tolotang .....	57
C. Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris Para Pihak yang Melakukan Peceraian.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya membutuhkan manusia lain karena manusia tidak dapat mengandalkan kekuatan dirinya sendiri dalam beberapa hal tertentu ketika menjalankan kehidupannya. Selain membutuhkan bantuan dari orang lain, manusia juga pada hakikat dan fitrahnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat diwujudkan melalui proses perkawinan.

Perkawinan bukan hanya untuk mendapatkan pasangan hidup, namun merupakan suatu jalan yang suci, sakral, dan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya secara adat sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu. Perkawinan ini sangat penting karena disamping sebagai urusan pribadi juga merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, dan martabat.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang

---

<sup>1</sup> Lahmuddin, 1980, *Masalah Pandangan Golongan Toani Tolotang Di Kabupaten Sidrap Terhadap Agama Islam*, Depdikbud, Pangkajene, hlm. 21

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan pada UU Perkawinan bukan saja sebagai perbuatan hukum semata, akan tetapi juga perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya perkawinan harus didasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Peranan agama dan kepercayaan merupakan pelengkap dalam UU Perkawinan.<sup>2</sup>

Dalam suatu perkawinan setiap orang menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam UU Perkawinan. Namun, dalam kenyataannya tidak semua orang mampu menjaga perkawinannya berjalan dengan baik sehingga perkawinan yang telah dibangun dan dibentuk akhirnya putus. Pada Pasal 38 UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan 3 (tiga) hal, yakni kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Perceraian merupakan jalan keluar terakhir yang harus ditempuh apabila sering terjadi permasalahan dalam rumah tangga dan tujuan dari perkawinan tidak dapat dicapai. Pada Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan juga telah mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan setelah pengadilan berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang hendak bercerai. Selanjutnya, pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan juga telah menetapkan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus

---

<sup>2</sup> Ahmad Rais, 1995, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.4.

disertai dengan alasan yang cukup, yang menyatakan bahwa suami dan istri tidak dapat rukun kembali.<sup>3</sup>

Sebelum berlakunya UU Perkawinan, maka digunakan beberapa aturan hukum sesuai kebutuhan masyarakat. Salah satunya hukum adat yang memiliki aturan dan lembaga terkait mekanisme perkawinan dan perceraian. Proses perkawinan dan perceraian dalam hukum adat dipengaruhi oleh agama yang dianut. Pengaruh hukum agama terhadap anggota masyarakat adat tidak sama dikarenakan sendi adat dan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, walaupun dalam satu daerah lingkungan adat yang sama.<sup>4</sup>

Dalam proses perceraian terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi seperti syarat administrasi, prosedur, dan mekanisme perceraian. Perceraian baru dinyatakan sah secara hukum apabila perceraian tersebut dilakukan dihadapan pengadilan. Bagi pasangan muslim perceraian dilakukan di Pengadilan Agama dan bagi pasangan nonmuslim perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri, akan tetapi terdapat perbedaan syarat dan ketentuan perceraian antara pasangan muslim dan non muslim dalam hukum adat.

Pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (PP No.9 Tahun 1975) mengatur bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan

---

<sup>3</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 231

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 151

menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Kemudian, pada Pasal 18 PP No.9 Tahun 1975 menentukan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.<sup>5</sup>

Meskipun perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak akan mendapatkan legalitas, namun masih terdapat masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan dengan menggunakan hukum adat. Salah satunya ialah masyarakat di Kabupaten Sidrap yang menganut Adat Tolotang. Hal ini ditandai dengan masih ada dan berlakunya hukum Adat Tolotang (Towani), walaupun tidak semua masyarakat memegang teguh hukum adat tersebut karena pengaruh agama dan perkembangan zaman. Penganut Adat Tolotang mengakui adanya Molalaleng yang berarti kewajiban yang harus dijalankan sebagai pengabdian kepada Dewata Seuwae yang dipimpin oleh Uwa.

Golongan Uwa dianggap keturunan orang suci sehingga semua persoalan hidup diserahkan kepada Uwa dengan kepercayaan bahwa Uwalah yang akan menanggung atau bertanggung jawab atas baik buruk mereka, baik dalam hal duniawi maupun perkara akhirat kelak. Contohnya dalam hal perceraian yang dalam masyarakat Adat Tolotang disebut

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 14 dan Pasal 18.

dengan Sipurang, dimana bagi masyarakat Adat Tolotang yang hendak melakukan perceraian hanya boleh dilakukan dihadapan Uwa dan putusan dari Uwa tersebut bersifat final, harus ditaati dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi.

Pada dasarnya perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Adat Tolotang bukan saja sah secara adat tetapi melainkan juga sah secara hukum karena telah didaftarkan di kantor catatan sipil ataupun kantor urusan agama. Akan tetapi ketika terjadi perceraian pada masyarakat Adat Tolotang, perceraian tersebut tidak didaftarkan di pengadilan dikarenakan masyarakat telah meyakini dan takut ingkar dengan putusan uwa tersebut dan menerima putusan tersebut secara merta dan tidak melanjutkannya hingga ke pengadilan. Sedangkan dalam aturan perundang-undangan telah diatur dan ditetapkan bahwa untuk menyatakan perkawinan tersebut telah berakhir ataupun bubar secara sah menurut hukum dibutuhkan putusan yang inkrah dari pengadilan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perceraian Sipurang Pada Masyarakat Adat Tolotang”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak yang melakukan perceraian Sipurang dalam Masyarakat Adat Tolotang?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perceraian Sipurang dalam Masyarakat Adat Tolotang?
3. Bagaimana akibat hukum yang terjadi terhadap ahli waris pihak yang melakukan perceraian?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menelaah akibat hukum bagi para pihak yang melakukan perceraian Sipurang dalam Masyarakat Adat Tolotang
2. Untuk menelaah bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perceraian Sipurang dalam Masyarakat Adat Tolotang.
3. Untuk menelaah akibat hukum yang terjadi terhadap ahli waris para pihak yang melakukan perceraian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoretis, diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran dalam penegakan hukum di Indonesia terkait proses perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Adat Tolotang dan dapat menjadi referensi yang relevan bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara paktis, diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat, akademisi serta aparat penegak hukum terhadap perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan terkhusus pada hukum adat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi, belum terdapat penelitian yang sama sesuai dengan judul yang penulis ajukan sehingga penelitian ini bersifat asli dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. Namun, terdapat beberapa referensi yang memiliki keterkaitan, antara lain:

1. Fifi Oktari, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Curut tahun 2019 dengan judul “Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus di Kecamatan Curup Timur”. Hasil penelitian bahwa pandangan masyarakat tentang keabsahan perceraian di luar pengadilan yang hanya disaksikan oleh kedua orang tua dari pihak istri dan pihak suami langsung mengucapkan lafaz “cerai” dihadapan istri dan mertuanya dianggap sah serta merasa tidak

melanggar peraturan yang sedang berlaku sehingga berdampak pada hak asuh dan harta pembagian.

2. Muhammad Irfan Amsori, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018 dengan judul “Perceraian di luar Pengadilan Studi Kasus di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tagerang”. Hasil penelitian bahwa Masyarakat Desa Daon dalam melakukan perceraian hanya pergi ke rumah amil setempat, ada juga yang hanya dilaksanakan didepan kedua orang tua bahkan perceraian tidak disaksikan oleh siapapun, dan ada yang ditinggal begitu saja oleh suaminya. Dampak yang dialami oleh masyarakat yang melakukan perceraian tersebut yaitu, istri tidak mendapat nafkah iddah, begitu juga dengan nafkah anak tidak dipenuhi oleh bapaknya, selain itu ketika janda tersebut ingin menikah lagi maka tidak dapat melakukan pernikahan di KUA karena mereka tidak memiliki akta cerai dari pengadilan.
3. Lalu Abdul Gafur, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim Malang, tahun 2016 dengan judul “Fenomena Kepala Dusun Sebagai Jero Pemutus Perceraian di Masyarakat Pedesaan”. Hasil penelitian bahwa masyarakat pedesaan di Dusun Kapal Desa Selog Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah meyakini suatu perceraian tidak sah apabila tidak melalui kepala dusun sebagai jero (bentuk

penghormatan dan digunakan untuk menyapa orang berkasta tinggi) pemutus dan perintah mentaati seorang pimpinan, sehingga dilakukan perceraian dihadapan kepala dusun tersebut, namun dampak yang ditimbulkan dari perceraian ini yaitu tidak jelasnya status suami istri dalam hal ini pernikahan selanjutnta, tidak jelas hak dan perlindungan anak, mempersulit administrasi kependudukan negara serta tidak jelasnya harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan mendasar dari penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu perbedaan masyarakat hukum adat yang diteliti, permasalahan yang dikaji, dan lokasi penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini asli hasil karya dari penulis yang akan penulis pertanggungjawabkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah bertemunya dua individu yang berbeda lawan jenis dan mempunyai kepentingan serta pandangan hidup yang sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kekal abadi. Selain itu, dapat pula diartikan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, abadi dan kekal karena pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan yang kuat.<sup>6</sup>

Pada Pasal 1 UU Perkawinan memberikan pengertian mengenai perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar ini, perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal, serta diharapkan dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan dan bahagia selama-lamanya sesuai dengan prinsip atau azas dari suatu perkawinan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam System Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 128

<sup>7</sup> K. Wantijk Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.14

## 2. Pengertian Perkawinan Dalam Hukum Adat

Perkawinan dalam hukum adat di Indonesia bukan hanya sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus pula “perikatan kekerabatan”. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orangtua tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, upacara adat maupun keagamaan.<sup>8</sup>

Menurut Barend Ter Haar perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan tersebut. Sedangkan menurut Djaren bahwa hukum perkawinan adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus ditempuh oleh dua orang yang bertalian kelamin dalam menciptakan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga dengan tujuan untuk meneruskan keturunan.<sup>9</sup>

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh ulama fikih, yaitu oleh Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”. Sedangkan Ulama Mazhab

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 70

<sup>9</sup> Tolib Setiady, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 225

Hanafi mendefinisikannya dengan “akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara”. Selanjutnya menurut Muhammad Abu Zahrah nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>10</sup>

### **3. Tata Cara Perkawinan Masyarakat Adat Tolotang**

Perkawinan masyarakat Adat Tolotang adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk memelihara keturunan dan berhak atas isteri dihari kemudian. Perkawinan bagi masyarakat Adat Tolotang, biasa disebut "Mappabboting" atau "Mappasiala", sebagaimana pengertian yang lazim digunakan dalam masyarakat Bugis Sidenreng.

Ditinjau dari sistem perkawinan masyarakat Adat Tolotang menganut sistem monogami, namun tidak menutup kemungkinan poligami dan tidak mengenal perkawinan campuran atau dengan kata lain sistem perkawinannya tertutup. Hal ini dilatarbelakangi oleh prinsip atau ketentuan yang berlaku, antara lain:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 1329

<sup>11</sup> Meiyani Eliza, 2019, “Perkawinan Toani Tolotang di Kabupaten Sidrap” dalam INA-Rxiv, hlm 4

- a. Bagi laki-laki yang mengawini wanita di luar aliran Towani Tolotang, maka secara otomatis keluar dari aliran Towani Tolotang.
- b. Bagi laki-laki di luar aliran Towani Tolotang atau agama lain yang hendak mengawini wanita yang beraliran Towani Tolotang, tidak diterima lamarannya jika mereka tidak bersedia meninggalkan agamanya dan masuk kealiran Towani Tolotang.
- c. Apabila wanita yang beraliran Towani Tolotang menerima lamaran laki-laki di luar aliran Towani Tolotang tidak dibenarkan, bahkan dilarang. Apabila terjadi, maka wanita dan seluruh keluarganya yang mendukung dinyatakan keluar dari aliran Towani Tolotang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wihdaniah dan kawan-kawan, terdapat 17 rangkaian pernikahan Masyarakat Adat Tolotang yang di kelompokkan menjadi 3 bagian, yakni:<sup>12</sup>

- a. Tahapan sebelum pernikahan (pra-nikah) yang terdiri atas:
  - 1) Mabbaja Laleng, artinya melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal usul maupun latar belakang perempuan yang akan dilamar.
  - 2) Madduta/Lettu, yakni proses melamar pihak perempuan

---

<sup>12</sup> Wihdaniah, Andi Agustang, Arlin Adam, "Pernikahan Tolotang di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang" *Phinisi Integration Review*, Universitas Negeri Makassar, Vol 3(2) Agustus 2020, hlm 168.

- 3) Mappetu Ada adalah proses perundingan kedua belah pihak keluarga mengenai hal-hal yang menyangkut kesepakatan dalam pernikahan.
- 4) Mappaenre Paddopo Addeng adalah proses mengikat secara resmi calon pengantin perempuan dengan simbol menyerahkan sokko dan pallise kerumah perempuan.
- 5) Massarapo adalah proses mendirikan bangunan tambahan sebagai tempat menerima tamu dan resepsi.
- 6) Tangke adalah calon mempelai perempuan berdiam diri serta merawat dirumah sebelum hari pernikahan.
- 7) Mappenre Dui/ Pattere Pese adalah proses penyerahan uang belanja kepada pihak calon mempelai perempuan, penyerahan berbagai jenis buah dan makanan yang memiliki rasa manis yang bermakna setelah pernikahan dilaksanakan, maka keluarga mempelai nanti akan hidup bahagia dan selalu harmonis.
- 8) Diyo Majeng adalah proses memandikan calon mempelai laki-laki dengan bunga kelapa yang bermakna mensucikan calon pengantin.
- 9) Mapacci adalah proses untuk mensucikan calon mempelai laki-laki dengan memakai daun pacar.
- 10) Lolang adalah pihak laki-laki mengantarkan barang berupa alat keperluan Wanita ke rumah calon mempelai perempuan.

- b. Tahapan nikah/resepsi, terdiri atas:
- 1) Mappenre Botting adalah proses mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan untuk melakukan pernikahan.
  - 2) Tudang Botting adalah acara resepsi setelah pernikahan dan pemberian doa restu dari para tamu undangan.
  - 3) Mapparola adalah terjadi kunjungan balasan dari mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki.
- c. Tahapan setelah pernikahan (pasca nikah), yaitu:
- 1) Mabbeni Siwenni, yaitu mempelai perempuan akan menginap dirumah mempelai laki-laki selama 1 malam ataupun sebaliknya dimaksudkan untuk mengenalkan perempuan kepada keluarga laki-laki serta bertujuan mendekatkan serta saling mengenal diantara kedua mempelai.
  - 2) Maccera Kawing adalah ritual memohon agar pernikahan senantiasa mendapat perlindungan dari Dewata Sewwae yang didoakan langsung oleh Uwa.
  - 3) Mapaleppang adalah proses memanggil kedua mempelai untuk singgah oleh kerabat terdekat dan adanya pemberian berupa barang yang bernilai sebagai bekal berumah tangga.
  - 4) Mabbolo adalah proses mengunjungi kuburan leluhur atau biasa disebut ziarah kubur, menurut keyakinan masyarakat

setempat bahwa leluhur akan menyampaikan laporan bahwa telah bersatunya kedua mempelai kepada Dewata Sewae.

#### **4. Konsep dan Tujuan Perkawinan**

a. Konsep perkawinan sesuai Pasal 1 UU Perkawinan memiliki makna, antara lain:<sup>13</sup>

1) Ikatan lahir dan batin

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan undang-undang. Hubungan tersebut mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh yang mengikat kedua pihak saja.

2) Antara pria dan wanita

Ikatan lahir batin hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria sedangkan seorang wanita adalah seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin merupakan kodrat (karunia Tuhan), bukan bentukan manusia.

---

<sup>13</sup> Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1987, *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Rajawali, Jakarta, hlm. 84-85

3) Sebagai suami dan istri

Suami istri adalah status dari adanya sebuah ikatan lahir batin yang mempunyai tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Tujuan Perkawinan

Para ahli dalam menggunakan beberapa istilah, yaitu tujuan, manfaat, dan faedah serta biasa juga disebut dengan hikmah perkawinan. Menurut Khoiruddin tujuan perkawinan ada 5, yakni:<sup>14</sup>

- 1) Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah;
- 2) Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi) dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi hukum dan agama;
- 3) Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual);
- 4) Bertujuan untuk menjaga kehormatan;
- 5) Bertujuan sebagai ibadah sesuai dengan agama dan hukum.

Tujuan perkawinan dalam Pasal 1 UU Perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

---

<sup>14</sup> Khoiruddin Nasution, 2009, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta, hlm. 223

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/ kerabat, dan untuk mempertahankan warisan. Oleh karena itu, sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk dengan lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan bagi masyarakat adat berbeda-beda antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.<sup>15</sup>

Tujuan perkawinan menurut hukum agama juga berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Berdasarkan Hukum Islam tujuan perkawinan ialah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi, tujuan utama perkawinan berdasarkan hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk memperoleh keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur. Sedangkan menurut agama Kristen tujuan dari sebuah perkawinan, yakni untuk membentuk suatu

---

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hlm. 23

persekutuan hidup yang kekal antara pria dengan wanita berdasarkan cinta kasih.<sup>16</sup>

## **5. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Hak dan kewajiban antara suami dan istri timbul karena adanya perikatan dalam bentuk perkawinan di antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 UU Perkawinan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Adanya perkawinan, maka terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik kepada suami istri tersebut.

Suami dan istri mempunyai kewajiban saling setia dalam hal tolong-menolong untuk kelancaran jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina. Untuk mewujudkan suasana tersebut, perlu diketahui apa yang menjadi hak suami dan menjadi kewajiban istri dan yang menjadi kewajiban suami dan menjadi hak daripada istri. Hak dan kewajiban yang ditanggung oleh sepasang suami istri haruslah seimbang. Hak-hak suami dan istri pada Pasal 31 UU Perkawinan, yaitu:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Adapun kewajiban suami istri terdapat dalam Pasal 34 UU Perkawinan, antara lain:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm 24

- b. Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami ataupun istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Adapun hak dan kewajiban suami dan istri selain yang telah disebutkan, yakni:<sup>17</sup>

- a. Antara keduanya harus saling mencintai. Hal ini sesuai dengan pengertian perkawinan bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita, tetapi juga ikatan antara keduanya. Ikatan batin dapat diwujudkan dengan adanya rasa saling mencintai diantara kedua belah pihak.
- b. Harus saling menghormati merupakan sesuatu yang wajar sebab baik ditinjau dari segi kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat maupun dari segi kemanusiaan, mereka mempunyai kedudukan dan derajat yang sama. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya apabila kedua belah pihak harus saling menghargai sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam rumah tangga. Sesuai dengan ajaran moral agama dan tradisi budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka saling menghormati itu tidak terbatas pada keduanya saja, tetapi juga menyangkut keluarga dekat dan kedua belah pihak. Hormat menghormati itu meliputi baik dalam tingkah laku maupun tutur kata dan juga di muka umum.

---

<sup>17</sup> Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Liberty, Yogyakarta, hlm 96

- c. Wajib setia di antara suami istri, setia disini erat hubungannya dengan menjaga kesucian rumah tangga. Kedua belah pihak diharapkan jangan melakukan perbuatan yang mengkhianati kesucian rumah tangga. Hal ini bisa terlaksana apabila kedua belah pihak sanggup memelihara dan mempertahankan kepercayaan yang satu dengan yang lain baik yang bersifat moral maupun material. Bersifat moral ialah suami jangan sampai menyeleweng dengan wanita lain dan demikian pula sebaliknya istri juga tidak bermain cinta dengan pria lain di belakang suaminya. Demikian juga istri jangan sampai menggunakan uang nafkah yang diberi oleh suami untuk keperluan/kepentingan lain tanpa sepengetahuan suami.
- d. Kewajiban bantu membantu di antara suami istri, berarti antara keduanya harus dapat bekerja sama serta saling nasihat menasihati dalam mengelola rumah tangga supaya tujuan perkawinan dapat tercapai.

## **B. Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Kata cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Namun, tindakan perceraian harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui tuntutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui

pengadilan agama bagi beragama Islam, maupun pengadilan negeri bagi yang beragama selain/non islam.<sup>18</sup>

Secara istilah perceraian merupakan putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syariat Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).<sup>19</sup>

Perceraian pada Pasal 38 UU Perkawinan adalah putusnya perkawinan. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut.<sup>20</sup>

Menurut Erna Karim perceraian adalah berakhirnya hubungan antara dua orang yang pernah hidup bersama sebagai pasangan suami istri, sebagaimana cerai hidup antara pasangan suami istri akibat dari kegagalan mereka menjalankan kewajibani peran masing- masing. Dalam hal ini, perceraian merupakan akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan, dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi disahkan oleh hukum yang berlaku di suatu tempat.<sup>21</sup> Dalam Kamus Sosiologi, perceraian adalah pembubaran secara hukum sebuah

---

<sup>18</sup> Adib Bahari, 2012, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 12

<sup>19</sup> Sudarsono, 1993, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 12

<sup>20</sup> Muhammad Syaifuddin, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18

<sup>21</sup> Erna Karim, 1999, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi, dalam T. O. Ihromi, Sosiologi Keluarga; Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 137

pernikahan yang sah sementara kedua pasangan masih hidup sehingga mereka bebas untuk menikah lagi.<sup>22</sup>

## **2. Bentuk dan Tata Cara Perceraian**

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. UU perkawinan mengenal 2 bentuk gugatan perceraian, yakni:

- a. Cerai talak, yaitu cerai khusus bagi yang beragama Islam, di mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohonan di hadapan pengadilan agama. Adapun tata cara seorang suami yang hendak mentalak istrinya selanjutnya diatur dari Pasal 129 sampai dengan Pasal 131 KHI. Didalam pasal 129 KHI disebutkan bahwa “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Adapun tata cara cerai talak telah disebutkan pada pasal 131 KHI, sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud dalam pasal 129 dan dalam waktu

---

<sup>22</sup> Nicholas Abercrombie, dkk, 2010, *Kamus Sosiologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.160-161

selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama dapat menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.

b. Cerai gugat, yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada pengadilan agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang beragama non islam di pengadilan negeri. Berdasarkan data, cerai gugat di Indonesia mencapai 70% dari gugatan cerai yang diajukan ke pengadilan agama. Tata cara gugatan perceraian diatur dalam KHI Pasal 132 sampai dengan Pasal 148 untuk yang beragama Islam dan PP No. 9/1975 Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 untuk yang non muslim.

### 3. Perceraian Dalam Hukum Adat

Perceraian secara adat merupakan pilihan bagi masyarakat adat dalam menyelesaikan konflik yang ada dalam perkawinan. Ada banyak alasan bagi masyarakat memilih perceraian secara adat, yaitu kemauan dari individu itu sendiri, faktor ekonomi maupun karena faktor kondisi sosial setempat yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan perceraian secara adat.<sup>23</sup>

Walaupun aturan formal sudah menegaskan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, akan tetapi masih banyak fenomena yang ditemui di dalam kehidupan masyarakat adanya perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan. Masyarakat lebih memilih perceraian secara adat karena proses perceraianya berlangsung secara cepat dan minim biaya. Misalnya perceraian oleh pihak suami terhadap istrinya dengan hanya mengucapkan: “aku ceraikan kamu”, atau “kutalak kamu”. Selain itu, ada juga di hadapan pemuka agama atau kiyai dan orang-orang yang dipercaya atau dituakan dengan suami mengucapkan kata-kata talak yang dihadiri oleh istri yang akan diceraikannya maupun orang tua/keluarganya. Setelah alasan dari suami maupun istri didengarkan oleh tokoh adat maupun tokoh agama dan telah disepakati untuk bercerai, maka suami akan mengucapkan kalimat talak sekali lagi dan perceraian tersebut diputus dan dianggap telah sah. Oleh karena itu,

---

<sup>23</sup> Nurlizawati, “Perceraian Secara Adat (Cerai Dusun)” *Jurnal Socius: Journal Of Sociology Reserch and Education*, Vol 4 No. 1 Juni 2017, hlm. 53

penyelesaian perkara perceraian melalui mekanisme hukum adat di mata masyarakat sudah mendapat pengakuan bahwa mereka sudah bercerai melalui mekanisme hukum adat tanpa harus lagi melalui proses perceraian di pengadilan (kearifan lokal).<sup>24</sup>

#### **4. Tata Cara Perceraian Sipurang**

Suami istri yang ingin berpisah harus mendapatkan izin dari Uwa'ta, dimana sepasang suami isteri yang tidak hidup rukun lagi dapat menyampaikan kepada Uwa'ta. Dalam menyelesaikan persoalannya, pasangan yang hendak bercerai harus membawa serta saksi, dimana yang menjadi saksi adalah orang tua dari masing-masing pasangan tersebut.

Apabila Uwatta telah mengetahui, mempertimbangkan, dan mendengar permasalahan dari pasangan suami istri dan saksi tersebut, maka Uwatta akan memberi putusan, baik diputus bercerai maupun tetap harus hidup bersama lagi. Apabila Uwatta telah menetapkan putusan, pasangan suami istri tidak boleh menolak dan wajib mematuhi putusan tersebut dan putusan yang ditetapkan oleh Uwatta berlaku sejak saat itu. Jika ada salah satu pihak yang tidak menyetujui putusan Uwatta tersebut, maka ia diharuskan keluar dari wilayah masyarakat towani dan tidak dianggap lagi bagian dari masyarakat towani. Adapun wanita yang telah

---

<sup>24</sup> Misbahul Mujib, "Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi Atas Mekanisme Perceraian Adat" *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 1 Juni 2014, hlm. 30

diceraikan dapat menikah kembali pada saat itu juga tanpa harus menunggu masa iddah (masa menunggu).<sup>25</sup>

Secara administratif akta perkawinan Towani dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap sejak berlakunya UU Perkawinan beserta peraturannya dan berjalan sampai saat ini. Sebelumnya pada zaman kemerdekaan, perkawinan tidak pernah dicatat baik oleh Kantor Pencatatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut dikarenakan sejak tahun 1944, mereka melakukan perkawinan dengan tata cara mereka sendiri, sehingga tidak dicatat oleh KUA. Pada masa sebelum itu, sejak kedatangan nenek moyang mereka dari Wajo pada tahun 1944 sampai tahun 1966 sesuai dengan perjanjian mereka dengan Raja Sidenreng bahwa mereka harus kawin sesuai dengan syariat Islam.

## **5. Usaha yang Harus Ditempuh Sebelum Putusnya Perkawinan**

Baik hukum Islam maupun UU Perkawinan menganut prinsip mempersulit tindakan perceraian dengan maksud agar tidak terjadi perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan proses perceraian serta menghindari segala akibat dari perceraian tersebut. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan tercapai jika suami istri benar-benar menjalankan apa yang diperbolehkan atau yang dilarang dalam peraturan pernikahan.

---

<sup>25</sup> Herman Lawelai, "Perlindungan Pemerintah Daerah Terhadap Kelompok Minoritas "Towani Tolotang" Di Sulawesi Selatan", Journal Of Governance And Local Politics, Vol 2 No. 1 Mei 2020, hlm. 83

Dalam UU Perkawinan tujuan dari perkawinan menghendaki perkawinan seumur hidup. Usaha untuk mempersulit terjadinya perceraian diterapkan dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

## **6. Akibat Putusnya Perkawinan**

Suatu perkawinan berakhir dengan perceraian suami isteri yang masih hidup memiliki akibat hukum, sebagai berikut:

- a. Hubungan Suami Istri

Persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam perceraian perkawinan itu membolehkan rujuk menurut ketentuan-ketentuan Agama Islam, usaha rujuk suami kepada isterinya dapat dilakukan. Pada Pasal 41 ayat (3) UU Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 297

<sup>27</sup> Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 114-115

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan mengenai waktu tunggu yang diatur dalam Pasal 153 sampai 155 KHI. Pada Pasal 153 dijelaskan bahwa bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau Iddah, kecuali qobla al- dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

b. Anak

Pada Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka pengadilan memberikan keputusan. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Di samping itu pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa di antara mereka yang menguasai anak yang memelihara dan mendidiknya, apabila ada perselisihan di antara keduanya, keputusan pengadilan tentu dalam hal ini tentu didasarkan kepentingan anak.<sup>28</sup>

c. Harta Benda

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 115

Pada Pasal 35 UU Perkawinan, harta yang ada dalam perkawinan ada harta yang disebut harta bersama, yakni harta benda yang diperoleh selama proses perkawinan berlangsung. Di samping itu ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada penjelasan Pasal 35, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut di atur menurut hukumnya masing-masing. Selanjutnya pada Pasal 37 mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian, yakni apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama di atur menurut hukumnya masing- masing. Penjelasan pada Pasal 37 ini adalah hukum Agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Putusnya perkawinan karena perceraian maupun perkawinan putus karena kematian salah satu pihak, harta bersama itu di atur menurut hukumnya masing- masing, yakni hukum Agama, hukum adat, dan hukum lainnya.<sup>29</sup>

Dalam KHI dijelaskan pada Pasal 87 ayat (2) bahwa mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak sedang mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hibah, hadiah,

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.115

sodaqoh suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda. Selanjutnya dalam Pasal 88 dijelaskan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan Agama.

Sedangkan dalam hukum adat, harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai oleh suami isteri selama mereka terikat dalam suatu ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami isteri dan barang-barang hadiah.<sup>30</sup>

Didalam hukum adat, harta kekayaan suami dan istri dibagi atas 2 kelompok, yang dapat dirincikan sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Harta asal, harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh masing-masing suami dan isteri. Harta ini ada kalanya berasal dari harta warisan, hadiah maupun hasil dari usaha sendiri sebelum perkawinan berlangsung. Harta ini

---

<sup>30</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, hlm. 156

<sup>31</sup> Sonny D Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 10

di setiap daerah memiliki sebutan yang berbeda-beda, seperti Pimbit (Dayak), Sisila (Bugis)

2. Harta bersama, harta yang diperoleh dalam perkawinan. harta semacam ini disebut harat Suarang (Minangkabau), Barang Perpantangan (Kalimantan), dan Gono-gini (Jawa Tengah).

## **7. Alasan Perceraian**

Adapun alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

## **C. Ruang Lingkup Peradilan**

### **1. Peradilan Agama**

Peradilan menurut istilah adalah kewenangan suatu lembaga atau untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.<sup>32</sup> Sementara itu menurut UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.<sup>33</sup> Peradilan merupakan proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau menyelesaikan sengketa hukum dihadapan badan peradilan menurut undang-undang yang berlaku.

Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam terkait perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan UU perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

- 1) Izin beristri lebih dari seorang
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat

---

<sup>32</sup> Abdul Gani Abdullah, 1986, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Intermasa, Jakarta, hlm. 104

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1

- 3) Dispensasi kawin
- 4) Pencegahan perkawinan
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- 6) Pembatalan perkawinan
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
- 8) Perceraian karena talak
- 9) Gugatan perceraian
- 10) Penyelesaian harta bersama
- 11) Penguasaan anak-anak
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
- 13) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
- 14) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- 15) Pencabutan kekuasaan wali
- 16) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- 17) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
- 18) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum

Islam 21 Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran

- 19) Putusan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain.

## **2. Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan (umum) yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana untuk semua golongan.<sup>34</sup> Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu Lembaga.<sup>35</sup> Dalam Kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah qadha yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.<sup>36</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum. Sedangkan Pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana

---

<sup>34</sup> Kansil, C.S.T, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 373

<sup>35</sup> Mohammad Daud Ali, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 278.

<sup>36</sup> Cik Hasan Basri, 1997, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 3

Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Negeri;
- b. Pengadilan Tinggi.

#### **D. Masyarakat Adat Tolotang**

Masyarakat Adat Tolotang adalah sekelompok penduduk di kelurahan Amparita, kecamatan Tellu Limpoe. Asal usul orang Tolotang, berasal dari Kabupaten Wajo, yang mengungsi dari daerah asalnya pada awal abad ke-17 (Tahun 1666) karena menolak di Islamkan oleh raja Wajo Arung Matoa (Sangkuru Petta Mulajaji Sultan Abdurrahman). Sedangkan penamaan Tolotang karena kelompok masyarakat ini menetap di sebelah selatan kota Pangkajenne kota Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam bahasa bugis arah selatan disebut dengan istilah lotang.<sup>37</sup>

Masyarakat Adat Tolotang Tolotang menyebut Tuhannya dengan sebutan *Seuwae* (Tuhan Yang Maha Esa) dan juga biasa disebut *Patotoe* (yang menentukan nasib manusia). Selain menyembah *Seuwae*, Masyarakat Adat Tolotang juga melakukan penyembahan terhadap dewa-dewa lain.<sup>38</sup>

Komunitas Towani Tolotang dipimpin oleh seorang pemimpin tertinggi yang disebut “Uwatta dan Uwa-uwa” yang memimpin kelompok-

---

<sup>37</sup> N.A Syukur, “Kepercayaan Tolotang Dalam Perspektif Masyarakat Bugis Sidrap”, *Jurnal Rihlah*, UIN Alauddin Makassar, Volume III Nomor 1 Oktober 2016, hlm. 109

<sup>38</sup> Rukiah, “Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Towani Tolotang”, *ISTIQRAT*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, Volume IV Nomor 1 September 2016, hlm.84

kelompok kecil di bawahnya. Uwa dalam komunitas Towani Tolotang merupakan simbol dalam pengambilan keputusan tertinggi pada komunitas Tolotang, yaitu memiliki pandangan bagi keyakinan masyarakat tentang tujuan hidup bersama artinya Uwa dalam segala pengambilan keputusan merupakan representasi dari kelompok masyarakat Towani Tolotang. Namun, pada keyataannya keputusan itu hanya berada pada aspek religius. Uwa' atau uwatta sebagai pemimpin tertinggi dalam masyarakat Tolotang tentu punya andil yang besar dalam mengurus masyarakatnya.<sup>39</sup>

Uwa' dalam kapasitasnya sebagai pemimpin agama di wilayah Amparita sangat membantu pemerintah lokal. Uwa' sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat setempat sehingga masyarakat akan taat pada kebijakan yang diambil oleh Uwa' dan dapat membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

## **E. Hukum Waris**

### **1. Pengertian Hukum Waris**

Menurut Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hukum waris dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia serta cara-cara berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada orang lain yang disebut dengan ahli waris.<sup>40</sup> Meskipun pengertian hukum waris tidak dijelaskan

---

<sup>39</sup> Alfiansyah, Mahmud Tang, Safriadi Muis, "Perilaku Politik Towani Tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang", *Etnosia: Journal Etnografi Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 3 (02), hlm. 184-199

<sup>40</sup> Effendi Perangi, 2013, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4

didalam KUH Perdata, tetapi tata cara pengaturannya telah diatur didalam KUHPerdata.

Dalam KHI dijelaskan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak kepemilikan harta benda yang telah ditinggalkan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Adapun unsur-unsur yang terdapat didalam hukum waris, yakni:

a. Pewaris

Pewaris adalah orang-orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya kepada orang lain atau disebut dengan ahli waris. Pada Pasal 830 KUHPerdata bahwa harta warisan baru dapat terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian.

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang menerima warisan harta atau kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris. Pada Pasal 836 KUHPerdata menyebutkan bahwa agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang tersebut harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengidahkan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPerdata.

c. Harta Warisan

Warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki yang diberikan oleh pewaris, baik itu berupa harta benda maupun kewajiban berupa utang.

## 2. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh beberapa suku di Indonesia. Hukum waris adat juga berbeda di setiap daerah tergantung dari adat yang mereka yakini dan percayai. Pada kenyataannya, beberapa hukum waris di suatu daerah tidak tertulis, namun dipatuhi oleh masyarakat di daerah tersebut. Beberapa pendapat ahli mengenai hukum waris adat, antara lain:<sup>41</sup>

Teer Haar menyebutkan:

“hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.”

Soepomo menyatakan:

“hukum waris adat membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang harta benda yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu Angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya”

Hilman Hadikusuma mengemukakan:

“Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang system dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

---

<sup>41</sup> Hilman Hadikusuma, 2015, Hukum Waris Adat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai proses peralihan harta kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Struktur masyarakat hukum adat di Indonesia, menganut adanya tiga macam sistem kekeluargaan, yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. *Sistem patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara “kawin jujur” yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.
- b. *Sistem matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya sendiri masih merupakan anggota keluarganya sendiri. Contoh

---

<sup>42</sup> Eman Suparman, 2007, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, PT Refika Adimata, Bandung, hlm. 41

sistem ini terdapat pada suku Minangkabau, namun demikian bagi suku Minangkabau sendiri yang telah merantau telah banyak meninggalkan sistem ini.

- c. *Sistem bilateral atau parental*, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. Susunan sistem kekeluargaan ini terdapat pada masyarakat Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi.

Sistem kekeluargaan sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum waris adat terutama dalam hal penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan, yakni:<sup>43</sup>

- a. Sistem kewarisan individual dimana sistem ini menetapkan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, Contohnya di Suku Jawa, Batak, dan Sulawesi
- b. Sistem kewarisan kolektif, yakni sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidaklah dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris.

---

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 43

Contohnya “harta pusaka” di Minangkabau dan “tanah dati” disemenanjung Hitu Ambon.

- c. Sistem kewarisan mayorat ialah sistem yang menetapkan bahwa peninggalan harta warisan hanya dapat diwariskan kepada anak.

Sistem ini sendiri terbagi atas dua macam, yakni:

- 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/ sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris. Contohnya di Lampung
- 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris. Contohnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.

Berhak atau tidaknya para waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris didalam hukum adat, maka digunakan dua macam garis pokok, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Golongan tersebut, sebagai berikut:

- 1) Kelompok keutamaan I adalah keturunan pewaris

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, 2002, Hukum Adat Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 261.

- 2) Kelompok keutamaan II adalah orang tua pewaris
  - 3) Kelompok keutamaan III adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya
  - 4) Kelompok keutamaan IV adalah kakek nenek pewaris
- b. Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapadiantara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris, golongan tersebut, yakni:
- 1) Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris
  - 2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.